



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 66. TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL**  
**TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN PELAJARAN 2010-2011**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kelulusan ujian sekolah merupakan salah satu kriteria kelulusan dari satuan pendidikan dan juga merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian Kompetensi lulusan pada mata pelajaran dalam kelompok pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang diujikan pada ujian nasional, maka guna kelancaran Penyelenggara Ujian Nasional dipandang perlu dibentuk Tim penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2010-2011;
  - b. bahwa mereka yang diangkat dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai Kompetensi sebagai Tim Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2010-2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2010-2011;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada SMP/MTs, SMPLB dan SMK Tahun pelajaran 2010-2011;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada SD/MI dan SDLB Tahun Pelajaran 2010-2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;





- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0148/SK-POS/BNSP/I/2011 tentang Prosedur operasi Standar Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB Dan SMK Tahun pelajaran 2010-2011;
  2. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0152/SK-POS/BNSP/I/2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional SD/MI dan SDLB Tahun Pelajaran 2010-2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2010-2011, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini,

- KEDUA** : Tim penyelenggara ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah di Wilayah kabupaten halmahera barat;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim penyelenggara wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam POS ujian yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0152/SK-POS/BSNP/II/2011 dan Nomor 0148/SK-POS/BSNP/II/2011 ;
- KEEMPAT** : Disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penyelenggara Ujian juga melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. Membentuk Tim Pendataan;
  2. Membentuk Tim Pemindaian LJUN Tingkat SD/MI;
  3. Membentuk Tim pemantau dan Tim pengawas ujian Nasional tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Kabupaten Halmahera Barat ,Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kapupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 65 Tahun 2011, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 14 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**





**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikan Nasional R.I di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
3. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) di Jakarta,
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
6. Ketua DPRD Kab. Halbar di Jailolo,
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar di Jailolo,
8. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Halbar di Jailolo,
9. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 66.A TAHUN 2011  
 TANGGAL : 14 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
 PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TINGKAT  
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN PELAJARAN  
 2010-2011

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Halbar	Penanggung Jawab	
3.	Unsur Perguruan Tinggi	Koordinasi Khusus UN SMA/MA	
4.	Kasi TK dan DIKDAS Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Ketua	
5.	Drs. Muchdar Sabtu	Wakil Ketua	
6.	Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Sekretaris	
	Sekretariat		
7.	Naslan, S. Pd	Koordinator	
8.	Kasubag. Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Anggota	
9.	Irma Manggis	Anggota	
10.	Jainal Nifu	Anggota	
11.	Mustati Misbah	Anggota	
12.	Femi Jangu	Anggota	
	Seksi Dokumentasi		
13.	Ludia, S. Pd	Koordinator	
14.	Maryati Mahmud	Anggota	
	Seksi Distribusi Bahan Ujian		
15.	Kasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi Bid. Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Koordinator	
16.	Saul Aes	Anggota	
17.	Fahmi salim	Anggota	
18.	Iwan Buamona, SH	Anggota	
19.	Irman Mahmud	Anggota	
20.	Alan Bobane	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**